



**Press Release BAPETEN
20 Oktober 2020**

No: 11/PR/HM 02/BHKK/X/2020

**Pernyataan Status Clearance atas Lahan dengan Paparan Tinggi
Di Perumahan Batan Indah – Tangerang Selatan**

Ditemukannya zat radioaktif oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) di lahan kosong perumahan Batan Indah, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, mengakibatkan adanya kontaminasi pada tanah dan vegetasi di lahan tersebut. Untuk itu, tim gabungan BATAN-BAPETEN berupaya melakukan dekontaminasi melalui proses *clean-up* berupa pengerukan tanah yang terkontaminasi. Di samping upaya *clean-up*, Tim juga melakukan pengambilan sample vegetasi, air tanah, maupun pemeriksaan *Whole Body Counting* (WBC) terhadap beberapa warga di sekitar lokasi.

Setelah proses *clean-up* dilakukan selama kurang lebih 16 hari, yang dilanjutkan dengan upaya remediasi dengan cara pengurukan dan pembetonan, serta penebangan vegetasi yang terkontaminasi, hasil pengukuran paparan yang dilaksanakan oleh Tim menunjukkan bahwa paparan radiasi sudah kembali mencapai nilai normal (paparan *background*).

Sebagai wujud pertanggungjawaban BAPETEN dalam menjamin keselamatan masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasi yang tidak diinginkan, maka bertempat di Kantor Walikota Tangerang Selatan (22/10), BAPETEN mengeluarkan pernyataan status clearance atas lahan tersebut, yang menjadi dasar bahwa lahan tersebut telah aman untuk dipergunakan warga dalam kehidupan sehari-hari

Untuk mencegah terulangnya insiden melibatkan zat radioaktif (ZRA) di Perumahan Batan Indah di masa mendatang, BAPETEN telah menerbitkan Protokol Keamanan Nomor 0555/K/III/2020 tentang Protokol Keamanan Zat Radioaktif dengan tujuan

menumbuhkan budaya keamanan di pemegang izin pemanfaatan ketenaganukliran, dan memastikan penggunaan ZRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Kepala BAPETEN menyatakan, “Dengan adanya kejadian ini, kita semua dapat menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga guna meningkatkan fungsi pengawasan. Terkhusus untuk pengawasan pelimbahan radioaktif, saat ini BAPETEN sedang dalam tahap finalisasi integrasi sistem Elira BATAN dan B@lis BAPETEN, sehingga praktik manual proses pelimbahan radioaktif bisa dilakukan secara elektronik untuk meminimalisir *human error* atau penyalagunaan kewenangan oleh oknum tertentu.”

Dalam konteks penegakan hukum, BAPETEN bekerja sama dengan BARESKRIM POLRI dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan PUU ketenaganukliran.

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik BAPETEN, Indra Gunawan menegaskan bahwa “setiap pelanggaran terhadap ketentuan PUU Ketenaganukliran akan dilakukan tindakan penegakan hukum secara tegas dan BAPETEN memberikan dukungan penuh terhadap pihak Kepolisian untuk mengungkapkan kasus yang terjadi di Perumahan Batan Indah”.

Sebagai penutup, Indra, atas nama Pimpinan BAPETEN menyampaikan apresiasi kepada institusi BATAN, POLRI, dan Pemkot Tangerang Selatan, beserta jajaran yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga proses *clean-up* dapat dilaksanakan dengan baik.

Narahubung:

1. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik:
Indra Gunawan (+62 812 1001.2371)

2. Koordinator Komunikasi Publik dan Protokol:
Abdul Qohhar (+62 877 8867.4717)